

**ANALISIS YURIDIS PEMBELAAN TERPAKSA UNTUK DIRI
SENDIRI BERDASARKAN PASAL 49 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Oleh:

**MARRIO NICHOLAS
1940050034**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**ANALISIS YURIDIS PEMBELAAN TERPAKSA UNTUK DIRI
SENDIRI BERDASARKAN PASAL 49 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

**MARRIO NICHOLAS
1940050034**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

VISI DAN MISI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

VISI

“Menjadi Fakultas Hukum unggulan di kawasan Asia pada tahun 2030 di bidang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan pancasila.”

MISI

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner, dan transnasional sesuai dengan aturan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan umum, yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marrio Nicholas
NIM : 1940050034
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Untuk Diri Sendiri Terhadap Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 9 Februari 2023



Marrio Nicholas



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

“Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Untuk Diri Sendiri Terhadap Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”

Oleh:

Nama : Marrio Nicholas
NIM : 1940050034
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 9 Februari 2023

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Petrus Irwan Pandjaitan, SH., M.H.
NIDN : 0321125804


Radisman Saragih, S.H., M.H.
NIDN : 0324095802

Ketua Program Studi

Dekan


Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.
NIDN : 03270046303


Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H.
NIDN: 0302117904



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada Tanggal 9 Februari 2023 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Marrio Nicholas
NIM : 1940050034
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Untuk Diri Sendiri Terhadap Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Petrus Irwan Pandjaitan, SH., M.H.	Sebagai Ketua	
2. Radisman Saragih, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	
3. Tomson Situmeang, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	

Jakarta, 9 Februari 2023

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PEMBELAAN TERPAKSA UNTUK DIRI SENDIRI
TERHADAP PASAL 49 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

Disusun oleh :

Nama : Marrio Nicholas

NIM : 1940050034

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji


Pada tanggal 8 Februari 2023 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1)

Susunan Tim Penguji

Ketua Tim Penguji

Anggota Tim Penguji


Dr. Petrus Irwan Pandjaitan, S.H., M.H.


Radisman Saragih, S.H., M.H.

Anggota Tim Penguji



Tomson Situmeang, S.H., M.H.



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marrio Nicholas
NIM : 1940050034
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : "Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Untuk Diri Sendiri Terhadap Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif dengan Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 9 Februari 2023

Yang menyatakan



Marrio Nicholas

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih karunia yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun skripsi yang saya ajukan yang berjudul “**Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Untuk Diri Sendiri Berdasarkan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**”

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat mata kuliah skripsi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Tidak dapat disangkal bahwa penyusunan skripsi ini membutuhkan usaha yang sangat keras dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta disekeliling saya yang mendukung dan membantu saya. Trimakasih saya sampaikan kepada:

1. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H.,M.H.,MBA Selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Dr. Hendri Jayadi, S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Dr. Petrus Irwan Pandjaitan, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing pertama saya yang telah memberikan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.
4. Radisman Saragih, S.H.,M.H. Selaku dosen pembimbing kedua saya yang telah membantu memberikan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.
5. Kedua orang tua saya yang tiada henti memberikan doa serta dukungannya kepada saya.
6. Kepada Enda, Eben Ginting dan juga Kezia Sembiring yang selalu memberikan semangat kepada saya.
7. Kepada Nevani Kristiani yang selalu mendukung saya tiada hentinya.
8. Kepada Natalia yang selalu mendukung saya dalam mengerjakan skripsi.
9. Kepada Teman saya Fidelis Sihite, Fandy Jose Andre, Steven Mart dan Futra Ginting dan semua teman satu Angkatan 2019 fakultas hukum yang selalu mendukung saya.

10. Kepada Yehuda, Brian Rivaldo, David Kristo yang dari semester satu selalu Bersama-sama saya hingga sampai penyusunan skripsi ini juga selesai masih tetap Bersama dan yang selalu saling mendukung dalam berbagai hal apapun.

Penulis menyadari bahwa di dalam skripsi ini masih terdapat kelemahan. Oleh sebab itu, penulis berharap adanya kritik dan saran demi perbaikan karya yang akan datang. Penulis mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan.



DAFTAR ISI

VISI DAN MISI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian dan kegunaan penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	7
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II Tinjauan Pustaka	13
A. Tinjauan Umum Tentang Pembelaan Diri Sebagai Alasan Penghapus Pidana 13	
B. <i>Nodweer Exes</i> Didalam Hukum Pidana.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan.....	25
D. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana	37
E. Macam-macam Pertanggungjawaban Pidana (<i>Criminal Liability</i>).....	38
F. Tinjauan Umum Tentang Alasan Penghapusan Pidana	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan	54
B. Unsur Tindak Pidana Pembunuhan	58
C. Macam-macam tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Pidana Positif .	59

D. Jenis-Jenis Pembunuhan	60
E. Perbedaan Pembunuhan dan Penganiayaan Berat	62
F. Pembelaan terpaksa melampaui batas (Noodweer Exces) menurut Hukum Pidana Positif.....	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Penerapan Noodweer Exes Menjadi Alasan Pemaaf.....	71
B. Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana	74
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82



ABSTRAK

- A. Nama : Marrio Nicholas
B. NIM : 1940050034
C. Program Khusus : Hukum Pidana
D. Judul : Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Untuk Diri Sendiri Berdasarkan Pasal 49 Kitab Undang Undang Hukum Pidana
E. Halaman : i – xi + 82 halaman + Daftar Pustaka + Lampiran
F. Kata Kunci : Pembelaan Terpaksa, Noodweer, Noodweer exces
G. Ringkasan Isi :

Pengertian pembelaan terpaksa jika dilihat dari segi bahasa, pembelaan terpaksa atau noodweer terdiri dari kata nood dan “weer”. Nood yang berarti keadaan darurat atau dalam keadaan sukar (sulit) yang tidak disangka-sangka, yang memerlukan penanggulangan segera dalam keadaan terpaksa. Weer artinya pembelaan yang berarti perbuatan membela, menolong, melepaskan dari bahaya.

Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*noodweer exces*) memiliki dua syarat untuk dapat menyatakan seseorang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Pertama, harus ada situasi yang menimbulkan pembelaan terpaksa seperti yang telah dibahas di atas (Pasal 49 ayat (1) KUHP). Kedua, harus ada kegoncangan jiwa yang hebat akibat serangan tersebut sehingga menimbulkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Berdasarkan rumusan Pasal 49 ayat (2) KUHP

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membahas perlindungan, hak dari korban yang dijatuhkan sanksi pidana oleh hakim dan analisis dari putusan yang diberikan hakim dalam studi kasus perkara Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg

Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), dan analisis data menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui perlindungan terhadap korban penyadapan.

- H. Daftar Refrensi : 15 buku + 10 Peraturan Perundang-Undangan
I. Dosen Pembimbing I : Dr. Petrus Irwan Pandjaitan, S.H., M.H
Dosen Pembimbing II : Radisman Saragih, S.H., M.H

Jakarta, 2023
Penulis

Marrio Nicholas

ABSTRACT

- A. Name : Marrio Nicholas
B. S.I.N : 1940050034
C. Speciality Program : Criminal law
D. Title : *Juridical Analysis of Forced Self Defense Based on Article 49 of the Indonesian Criminal Code*
E. Page : *i – xi + 82 Page + bibliography + attachment*
F. Keywords : *Noodweer, Noodweer exes*
G. Content Summary :

The definition of forced defense when viewed in terms of language, forced defense or noodweer consists of the words nood and "weer". Nood which means an emergency or in an unexpected (difficult) situation, which requires immediate response in a forced situation. Weer means defense which means the act of defending, helping, releasing from danger.

Forced Defense Exceeding Limits (noodweer exes) has two conditions to be able to declare someone carrying out forced defenses that are exceeding limits. First, there must be a situation that gives rise to forced defense as discussed above (Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code). Second, there must be great mental turmoil as a result of the attack causing a forced defense that goes too far. Based on the formulation of Article 49 paragraph (2) of the Criminal Code

The purpose of this research is to find out and discuss protection, the rights of victims who are subject to criminal sanctions by judges and an analysis of the decisions given by judges in the case study case Number Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg

The writing of this law uses a normative juridical research method, the type of data used is secondary data, the approach method used is a statutory approach, and data analysis uses qualitative analysis to determine protection for victims of wiretapping.

- H. Reference List : *15 book + 10 Legislation*
I. Supervisor I : *Dr. Petrus Irwan Pandjaitan, S.H., M.H*
Supervisor II : *Radisman Saragih, S.H., M.H*

Jakarta, 2023
Author

Marrio Nicholas